



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 223 /DKIS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REDAKSI PENGELOLAAN PORTAL BERITA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan diseminasi informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat dan memperkuat media informasi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Tim Redaksi Pengelolaan Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 / PER / M.KOMINFO/ 12 / 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Redaksi Pengelolaan Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh tenaga kontrak pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Redaksi Pengelolaan Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah:
    1. menetapkan petunjuk dan pengarahan secara umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim;
    2. menjamin terselenggaranya pengelolaan Redaksi Portal Berita Pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
    3. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan Redaksi Portal Berita Pemerintah di Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu;

b. Penanggungjawab:

1. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja tim Redaksi Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
2. melakukan evaluasi atas kinerja Tim Redaksi Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian Tim Redaksi Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Ketua:

1. memberikan pengarahan teknis sebagai landasan operasional kerja;
2. meminta laporan pertanggungjawaban baik lisan maupun tertulis atas pelaksanaan kegiatan Tim Redaksi;
3. memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Redaksi dan bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan;
4. bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan;
5. memimpin rapat redaksi;
6. memberikan evaluasi kepada semua tim redaksi tentang berita yang telah diterbitkan pada setiap rapat redaksi; dan
7. menetapkan standar layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk sebuah penerbitan.

b. Tim Redaksi :

1. melakukan pengelolaan Redaksi Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. menghimpun seluruh informasi publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. menyalurkan informasi publik kepada masyarakat melalui portal berita Kabupaten Kapuas Hulu;
4. melakukan pemantauan atas isu publik atau berita negatif yang beredar di media elektronik; dan
5. bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari;
6. memantau dan mengagendakan jadwal berbagai acara seperti liputan pimpinan, seminar, *press conference*, acara DPRD;
7. menghadiri acara *press conference* yang ditunjuk redaktur, atasannya, atau atas inisiatif sendiri;
8. mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan redaktur atau atasan;
9. melakukan pemotretan dan rekaman sumber berita, suasana acara, aktivitas suatu objek, lokasi kejadian, gedung, dan benda-benda lain;
10. menulis hasil wawancara, investasi, laporan kepada redaktur atau atasannya;
11. mencari data-data, artikel, tulisan yang dibutuhkan untuk sebuah penulisan oleh reporter, redaktur,

- redaktur pelaksana, dan Pemimpin Perusahaan;
12. mengedit naskah, data, judul, foto para redaktur;
  13. memberikan masukan dan saran berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai jurnalistik dan media;
  14. melakukan evaluasi pengelolaan media informasi elektronik secara berkala meliputi jumlah dan jenis informasi publik serta capaian sebaran informasi;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 19 Maret 2020  
BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A. M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR: /DKIS/ 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REDAKSI PENGELOLAAN PORTAL BERITA  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. TIM PEMBINA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA

2. TIM REDAKSI

1	2	3
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA (PEMIMPIN REDAKSI)
2	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS ( WAKIL PEMIMPIN REDAKSI )
3	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA ( PENASEHAT HUKUM )
4	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA ( WAKIL PEMIMPIN REDAKSI )

1	2	3
5	KEPALA SEKSI KOMUNIKASI MEDIA PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA ( REDAKTUR PELAKSANA )
6	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA ( REDAKTUR PELAKSANA)
7	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (KALISTA BERNADETA,S.ST.)	ANGGOTA ( REDAKTUR/ RISET PUSTAKA )
8	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (AHMAD NUR ARDI,S.STP.)	ANGGOTA (KOORDINATOR LIPUTAN)

BUPATI KAPUAS HULU, 9



A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: /DKIS/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REDAKSI PENGELOLAAN PORTAL BERITA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TENAGA KONTRAK PENUNJANG TIM REDAKSI PENGELOLAAN  
PORTAL BERITA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ZIKRI,S.E.)	ANGGOTA (FOTOGRAFER/ARTISTIK)
2	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (IBNU SAPTATRIANSYAH,S.KOM.I.)	ANGGOTA (FOTOGRAFER/KOREKTOR BAHASA/NASKAH)
3	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (YOHANES SANTOSO,A.Md.)	ANGGOTA (JURNALIS/KONTRIBUTOR LAPANGAN)

1	2	3
1	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (LEDRIYANA PENARANG)	ANGGOTA (PENATA DOKUMENTASI JURNALIS/KONTRIBUTOR LAPANGAN)

BUPATI KAPUAS HULU,



A. A. M. NASIR